

**Penyidik Masih Menunggu Hasil Audit PKN  
(Dugaan Korupsi Dana Bantuan di Disdikbud Meranti)**



Sumber Gambar: <http://riaupos.co/202072-berita-korupsi-dana-bantuan-pemerintah-di-meranti-naik-ke-penyidikan.html>

Kepolisian Resort Kepulauan Meranti telah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dugaan korupsi dana bantuan pemerintah di Disdikbud Kabupaten Kepulauan Meranti. Kini penyidik tengah menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara (PKN) sebelum penetapan tersangka.

Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Meranti. AKP Ario Damar kepada Riau Pos, Jumat (6/9). Dikatakan Ario, penyidik tengah koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau. Ini dalam rangka PKN yang diduga ditimbulkan pada perkara rasuah tersebut.

“Pemeriksaan saksi sudah selesai. Kini, kita menunggu hasil audit kerugian negara,” ungkap Ario Damar

Jika hasil sudah diterima, maka sebut Ario, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ditambahkannya, gelar perkara direncanakan dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Polda Riau.

“Jika sudah keluar hasil audit, selanjutnya kita gelar perkara penetapan tersangka,” imbuhnya. Ketika disinggung mengenai apakah penyidik telah mengantongi identitas pihak yang bertanggungjawab dalam perkara risuah tersebut, serta berapa jumlah, Ario belum bersedia menjawabnya. “Nanti setelah gelar perkara, kita sampaikan,” tuturnya.

Perkara risuah itu berawal pada 2018. Saat itu, Disdikbud Kepulauan Meranti menyalurkan dana bantuan sebesar Rp7,775 miliar ke 13 SMPN. Namun, yang diusut penegak hukum terhadap penyaluran dana yang diperuntukan renovasi infrastruktur Pendidikan di SMPN 1 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau senilai Rp1,05 miliar.

Kasus itu, ditingkatkan status ke penyidikan ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditanda tangani oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP La Ode Proyek SH. Surat itu diterbitkan pada akhir bulan Mei 2019 lalu.

Dalam proses penyelidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pihak yang disinyalir terlibat dugaan korupsi penyaluran dana bantuan pemerintah ke SMPN 1 Teluk Belitung, Kecamatan Merbau. Adapun 12 sekolah lain yang menerima dana, yakni SMPN 1 Pulau Merbau menerima dana Rp600 juta, lalu SMPN 3 Merbau sebesar Rp325 juta, SMPN 2 Pulau Merbau menerima Rp550 juta dan SMPN 3 Tasik Putri Ayu Rp950 juta.

Kemudian SMPN 2 Tebing Tinggi Rp1,4 miliar, SMPN1 Rangsang Barat Rp875 juta dan SMPN 2 Rangsang Barat Rp350 juta. Selanjutnya, SMPN 3 Pulau merbau Rp550 juta, SMPN 2 Tebing Tinggi Barat Rp225 juta, SMPN 3 Rangsang Rp550 juta dan SMPN 3 Tebing Tinggi Rp350 juta.

#### **Sumber Berita:**

Riau Pos, tanggal 7 September 2019: "Penyidik Masih Menunggu Hasil Audit PKN (Dugaan Korupsi Dana Bantuan di Disdikbud Meranti)".

#### **Catatan:**

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, sumber informasi kerugian negara/daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;

- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Sedangkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara menentukan bahwa informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional.
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
- d. perhitungan *ex officio*.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.